



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 413 TAHUN 1990

T E N T A N G

HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DI TEMPAT-TEMPAT PENGUSAHA
PANGKALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa untuk menjamin penyediaan minyak tanah secara lancar dan merata dengan harga yang masih terjangkau oleh daya beli rakyat dan untuk menunjang Keputusan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 yang telah menetapkan harga minyak tanah di Depot/Instalasi Pertamina, - serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 251 Tahun 1990 yang telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah per liter di Pangkalan-Pangkalan diseluruh Jawa Timur, sehingga perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak - tanahper liter di tempat-tempat Pengusaha Pangkalan di seluruh - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM) ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 251 Tahun 1990 tentang Harga Eceran Tertinggi di Pangkalan-Pangkalan di Jawa Timur ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 05 Tahun 1984 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 821. 29/056/426/1990 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili jabatan Bupati Kepala Daerah.

MEMPERHATIKAN : Hasil pertemuan dengan Dewan Pimpinan Cabang V/2 Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) Wilayah Kerja - Pembantu Gubernur di Kediri tanggal 5 Juni 1990 tentang Perhitungan Kalkulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah per liter untuk Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Kediri.

/ MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DI TEMPAT - TEMPAT PENGUSAHA PANGKALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tempat-tempat - Pengusaha Pangkalan di Daerah Tingkat-II Nganjuk ditetapkan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Mewajibkan kepada Pengusaha Pangkalan untuk memasang papan harga Minyak Tanah yang mudah diketahui/dilihat oleh umum.

Pasal 3

Menugaskan kepada para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengawasi ketepatan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah sampai kepada konsumen dengan biaya-biaya pemasaran yang layak dan wajar.

Pasal 4

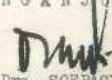
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala-Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 16 Januari 1984 Nomor : 05 Tahun-1984 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : // JUNI 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


DRS. SOEBAGIO Mwk
NIP 010052820

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
S e r i : D2, Tanggal 12 JUN 1990
Nomor : 52

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820.

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 4. Sdr. Komandan KODIM 0810 Nganjuk.
 5. Sdr. Kepala Kepolisian Resort 1045 - Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Pengadilan Negeri Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala IRWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kantor - SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kantor SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Kepala Kantor Departemen Perdagangan - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 14. Sdr. Wira Penjualan Rayon II Unit Pemasa - ran V Pertamina Madiun.
 15. Sdr. Kepala DEPO Pertamina di Kediri.
 16. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 17. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk.
 18. Sdr. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional- Minyak dan Gas Bumi Kabupaten D^aerah Tingkat II Nganjuk a.n Sdr. H. Moch. Sofchan Jl. Supriyadi No. 43 A - Kertosono.
 19. Sdr. Para Pimpinan PT-Penyialur Minyak Ta nah di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

T a n g g a l : 11 Juni 1990.

N o m o r : 413 Tahun 1990

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DI TEMPAT - TEMPAT
PENGUSAHA PANGKALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

No.	U r a i a n	Ketentuan tarip per liter yang berlaku (Rp.)	Keterangan
1.	Harga ex Instalasi Pertamina	190,-	
	- Ongkos angkutan sampai di-		
	tempat Pengusaha Pangkalan		
	dalam Wilayah Kabupaten -		
	Dati II Nganjuk	16,75	
	- Keuntungan PT. Penyalur Mi-		
	nyak tanah	7,-	
2.	Harga Tertinggi dari PT. Pe-		
	nyalur Minyak Tanah	213,75	
	- Keuntungan Pengusaha Pang-		
	kalan	8,-	
3.	Harga Eceran Tertinggi di -		
	Pengusaha Pangkalan	221,75	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOEBAGIO Mwk
NIP. 010052820